

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KUBANGSARI

Nomor : 300.2.3 / 50 / SK DESTANA IDRIP / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KETANGGUHAN MASYARAKAT DESTANA IDRIP
TINGKAT KELURAHAN KUBANGSARI KECAMATAN CIWANDAN
KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KELURAHAN KUBANGSARI

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya forum yang menangani Pengurangan Risiko Bencana
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan KUBANGSARI

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan KELURAHAN.
8. Peraturan Menteri KELURAHAN, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana KELURAHAN Tahun 2021.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kelurahan Tangguh Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarustamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
16. Loan Agreement No. 8980-ID antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank tentang IDRIP tertanggal 7 Oktober 2020
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Membentuk Tim Fasilitasi ketangguhan masyarakat Destana idrip Tingkat Kelurahan KUBANGSARI yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Tujuan dibentuknya Tim Fasilitasi ketangguhan masyarakat Destana idrip Kelurahan KUBANGSARI yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan kelurahan KUBANGSARI melakukan ketangguhan masyarakat kelurahan
- KETIGA** Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan penanggulangan bencana kelurahan
- KEEMPAT** Sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana
- KELIMA** Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEENAM** Keputusan Kepala kelurahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: KUBANGSARI

Pada Tanggal: 05 November 2023

KEPALA KELURAHAN



M. DAMIRI, S.Ag, MM
NIP.19660502 200701 1 012

SALINAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BPBD Kota Cilegon
2. Camat Ciwandan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN_1

**SUSUNAN ORGANISASI TIM FASILITASI KETANGGUHAN MASYARAKAT
DESTANA IDRIP KUBANGSARI**

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	FATULLOH	KETUA LPMK	LAKI-LAKI
2	HUMAIDI,S.Pd.I	KETUA RW	LAKI-LAKI
3	ARSYANITA RIANITY	WARGA	PEREMPUAN
4	4.DEUIS FATIMAH	RT	PEREMPUAN
5	SITI MASRUROH,S.Pd	WARGA	PEREMPUAN
6	MASLINA	WARGA	PEREMPUAN
7	7.MAYA SABAR	TOKMAS	LAKI-LAKI
8	BAYINATUN	WARGA	PEREMPUAN
9	DAELANI	RT	LAKI-LAKI
10	SITI BADIAH,S.IP,MM	PERWAKILAN KELURAHAN	PEREMPUAN
11	DEDE NURHASANAH	WARGA	PEREMPUAN
12	ZAHRONI	WARGA	LAKI-LAKI
13	LENI HERLINA	WARGA	PEREMPUAN
14	M.NASIR	WARGA	LAKI-LAKI
15	MUTI'AH	WARGA	PEREMPUAN
16	SULAIMAN	WARGA	LAKI-LAKI
17	ABIL	WARGA	LAKI-LAKI
18	SUKRI	DISABILITAS	LAKI-LAKI
19	BAHRENI	LINMAS	LAKI-LAKI
20	ISTIQOMAH	WARGA	PEREMPUAN
21	HJ.MAFTUHAH	WARGA	PEREMPUAN
22	IDRIS SOFYAN	WARGA	LAKI-LAKI
23	M.DAMIRI,S.AG,MM	PERWAKILAN KELURAHAN	LAKI-LAKI
24	DUDUNG JUHARNA	BABHINSA	LAKI-LAKI
25	ASEP KARYUDIN	BABHINKAMTIBMAS	LAKI-LAKI
26	SENI	LINMAS	LAKI-LAKI
27	FUAD NASRUL	LINMAS	LAKI-LAKI
28	MASFUAH	RT	PEREMPUAN
29	TUTI ALAWIYAH	WARGA	PEREMPUAN
30	MASRIKAH	WARGA	PEREMPUAN